



PERAN SPBE (SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Rivaldy Lisyardo Putera¹, Dzulfikar Rodafi², Moh. Muslim³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

Email: rivaldylisyardo00@gmail.com¹ dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id²
moh.muslim@unisma.ac.id³

Abstract

To achieve clean, effective governance, transparent, & accountable quality public services & trustworthy is expected to be an electronic based government system. For increase the cohesiveness & efficiency of the based government system electronic is expected governance & governance system management nationally based electronics. The legal basis for this Presidential Decree is: Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This Perpres regulates about: governance-based system governance electronic; electronic-based management system of government; audit information and communication technology; administrators of the government system electronic based; acceleration of electronic-based government systems; as well as monitoring and evaluation of electronic-based government systems.

Keywords : *goverment, system, electronic.*

A. Pendahuluan

SPBE adalah bentuk singkat yang bergantung pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah organisasi administrasi yang menggunakan inovasi berita dan korespondensi untuk menawarkan jenis bantuan kepada Klien SPBE. Hal ini, dinyatakan dalam PERMA no. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE diarahkan untuk mengakui administrasi yang bersih, kuat, lugas dan bertanggung jawab serta administrasi publik yang berkualitas dan solid. Administrasi dan dewan sistem kerja pemerintah berbasis elektronik secara luas juga diharapkan untuk membangun kombinasi dan kemampuan kerangka kerja pemerintah berbasis elektronik. (Gerbang SPBE Publik, 2018).

Revolusi teknologi informasi & komunikasi (TIK) telah memberikan kebebasan bagi otoritas publik untuk mencari kemajuan perangkat negara melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, khususnya organisasi pemerintah yang menggunakan TIK. untuk

menawarkan jenis bantuan kepada kantor-kantor pemerintah, pegawai pemerintah negara bagian, organisasi penghibur, penduduk dan pertemuan yang berbeda. SPBE memberikan kebebasan untuk menghidupkan dan mengakui organisasi pemerintahan yang terbuka, partisipatif, kreatif dan bertanggung jawab, meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dalam melakukan urusan dan tugas pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas sekaligus jangkauan administrasi publik ke wilayah lokal yang lebih luas, dan menurunkan tingkat dari penyalahgunaan. Ahli tentang jenis pengaturan, pencemaran, dan nepotisme melalui pelaksanaan kerangka kerja pengawasan sekaligus pengaduan penduduk berbasis elektronik.

Badan publik melihat peran penting SPBE untuk membantu semua bidang perbaikan. Upaya untuk mendorong pelaksanaan SPBE telah dilakukan oleh otoritas publik dengan memberikan undang-undang dan pedoman sektoral yang memerintahkan persyaratan untuk pelaksanaan SPBE. Selama ini, dinas, instansi, dan pemerintah provinsi telah melaksanakan SPBE secara terpisah dalam keadaan selaras dengan menggunakan kemampuannya, dan telah mencapai tingkat kemajuan yang sangat besar bagi SPBE secara luas. Untuk membingkai kerjasama dalam pelaksanaan SPBE dengan kekuatan administrasi antara dinas, instansi, dan pemerintah daerah, strategi SPBE Publik All-inclusive dipercaya dapat digunakan sebagai ajutan bagi Focal Office dan Pemerintah Sekitar untuk mewujudkan SPBE yang terkoordinasi. Strategi Ground breaking SPBE Publik disiapkan dengan mempertimbangkan jalannya pengaturan, sistem, dan penggerak di bidang penyelenggaraan SPBE, penyelenggaraan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan esensial SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan kemajuan SPBE. perakitan mekanik negara sebagaimana ditentukan dalam RPJP Umum 2005 - 2025 dan Rencana Perubahan Regulasi 2010 - 2025.

Pengadilan Tinggi Republik Indonesia terus berusaha untuk mengambil lompatan besar dalam memberikan administrasi biaya yang cepat, mudah, dan minimal kepada pencari ekuitas. Sesuai topik rapat luar biasa laporan tahunan 2018, Pelaksana Hukum Saat Ini Berbasis Inovasi Zaman Baru, Pengadilan Tinggi Republik Indonesia telah mengutus pelaksanaan SPBE yang melayani penyelenggaraan persoalan secara elektronik bagi pencari modal antara lain mencakup registrasi masalah (e-filing), pembayaran (e-payment), & panggilan/pemberitahuan (e-summons) secara elektronik (online). (Persidangan ELEKTRONIK (E-Litigasi) DI PENGADILAN AGAMA, 2018).

Layanan administrasi masalah secara elektronik sudah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui eksekusi ini, Pengadilan Tinggi Republik Indonesia berupaya menjawab 3 (tiga) hal pokok yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam penuntutan di pengadilan, yakni keterlambatan (delay), keterjangkauan (access), & integritas(integrity). Pemanfaatan inovasi informasi dapat mengurangi kesempatan untuk menangani

masalah, mengurangi kekuatan pertemuan yang muncul di pengadilan dan menyalurkan cara pertemuan dengan majelis mekanik pengadilan, dan menjauhkan diri dari individu yang bergantung pada tidak adanya informasi dan informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Tinggi Republik Indonesia menggaris bawahi untuk menjadikan sebuah badan hukum Indonesia yang luar biasa, visi ini ditunjukkan dalam bentuk pemerataan terbaru yang bergantung pada inovasi berita dalam penyajiannya. Manfaat dari penemuan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Republik Indonesia telah dirasakan oleh jaksa dan mendapat apresiasi dalam berbagai pertemuan, tidak ketinggalan oleh Pemimpin Republik Indonesia yang menyampaikan wacana kenegaraannya. di hadapan MPR RI, 16 Agustus 2019.

B. Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dan analisis karya hukum yang selalu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat dan berkaitan dengan seluruh aspek masyarakat. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dimana pengumpulan datanya sampai ke lokasi penelitian secara langsung melalui wawancara yang menjadi sumber utama penelitian ini yaitu peran SPBE dalam meningkatkan pelayanan perkara di Pengadilan Agama Mojokerto. Peneliti segera mendatangi tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Mojokerto untuk meminta pendapat hakim, kemudian peneliti akan menggunakan teori SPBE untuk mengkaji hasil penelitian di bidang tersebut. Hal ini dikarenakan pendapat hakim telah menjadi bahan kajian dan analisis hukum, hukum dianggap sebagai perilaku masyarakat biasa yang sering berinteraksi dalam kehidupan masyarakat dan berkaitan dengan seluruh aspek masyarakat.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Mojokerto Jl. Prajurit Kulon No.17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326. Pada hari Senin, 3 Mei 2021.

Subyek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah individu, tempat, atau benda yang dilihat dari permesinan sebagai sasaran (referensi Kata Bahasa Indonesia, 1989:862).

Teknik Analisis Data

Strategi pemeriksaan informasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi secara efisien untuk bekerja dengan analisis dalam memperoleh tujuan. Penyelidikan informasi seperti yang ditunjukkan oleh Bogdan Sugiyono adalah siklus mencari dan memesan secara sengaja informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang berbeda sehingga dapat dirasakan secara efektif dan penemuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Pemeriksaan informasi subjektif bersifat induktif, khususnya penyelidikan tergantung pada informasi yang diperoleh.

Seperti yang ditunjukkan oleh Miles dan Huberman (1992: 16) penelitian terdiri dari empat gelombang latihan yang terjadi setiap saat, lebih spesifik: pengumpulan informasi, pengurangan informasi, tampilan informasi, penarikan/konfirmasi akhir. Empat baris secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam penyelidikan model utama, informasi yang dikumpulkan dari pertemuan, persepsi, dan catatan yang berbeda tergantung pada urutan sesuai masalah pemeriksaan kemudian dikembangkan untuk mengasah informasi melalui tampilan informasi tambahan.

2. Kondensasi Data

Penumpukan informasi mengacu pada cara memilih, menyusun ulang, mengabstraksi, dan mengubah informasi yang mendekati semua bagian dari catatan lapangan yang disusun, berbicara dengan catatan, arsip, dan bahan eksperimental lainnya.

3. Penyajian Data

Miles dan Huberman mencirikan pertunjukan sebagai kumpulan data terkoordinasi yang memberikan peluang untuk mencapai penentuan dan membuat langkah. Mereka menerima bahwa pengenalan yang lebih baik adalah metode kritis untuk pemeriksaan subjektif substansial, yang mencakup: berbagai jenis kisi, diagram, organisasi, dan garis besar. Mereka dimaksudkan untuk menggabungkan data terkoordinasi dalam struktur sadar dan tersedia secara efektif. Dengan cara ini seorang ahli dapat memahami apa yang sedang terjadi, dan memutuskan apakah akan membuat keputusan yang tepat atau terus melakukan penyelidikan yang diusulkan oleh acara tersebut dapat membantu.

4. Menarik Kesimpulan

Mencapai kesimpulan sesuai Miles dan Huberman hanya penting untuk satu tindakan dari pengaturan total. Ujung juga diperiksa selama penyelidikan. Konfirmasi mungkin cukup singkat seperti pemeriksaan ulang melalui pikiran (ilmuwan) penganalisis saat ia menulis, audit catatan lapangan, atau mungkin sangat intensif dan sulit dengan memeriksa dan membuat konsep di antara mitra untuk mendorong pengaturan intersubjektif atau hanya sebagai upaya luas untuk menempatkan duplikat temuan dalam indeks informasi lain. Sederhananya, implikasi yang muncul dari informasi lain harus diuji kebenarannya,

kesungguhannya, dan kesesuaiannya, yang merupakan legitimasinya. Ujung terakhir tidak hanya terjadi selama pengukuran pengumpulan informasi, tetapi harus diperiksa agar benar-benar dapat diwakili.

C. Hasil dan Pembahasan

Model SPBE Dalam Meningkatkan Pelayanan Perkara Di Pengadilan Agama Mojokerto

Intinya untuk memudahkan para pencari keadilan untuk berperkara atau beracara di pengadilan. Dia tidak perlu jauh jauh untuk datang kesini. Bisa melihat di website Pengadilan Agama, memenuhi persyaratannya itu apa? Bisa dikirimkan lewat elektronik dan nanti akan ditentukan kapan sidangnya setelah dia mendaftar kemudian dia bayar langsung ke Pengadilan Agama. Itu dia nggak perlu datang, bisa sekali datang hari pertama dia mengajukan biar supaya nanti tergugatnya datang dia mediasi dulu. Mediasi harus dipanggil kedua belah pihak dan mediatornya harus berhadapan bahkan kuasanya sendiri tidak boleh. Setelah itu, kedua belah pihak hadir dan di nasihati dan diberi surat undangan Mahkamah Agung. Selanjutnya sidang kedua diberi replik dan duplik untuk membuktikan tanggal yang ditentukan. Itu semua melalui elektronik dan tujuannya untuk mempermudah pelayanan perkara.

Berdasarkan Pedoman Penguatan dan Majelis Mekanik Publik Republik Indonesia dan Pedoman Perubahan Peraturan Nomor 5 Tahun 2018, Aturan Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ada tiga wilayah yang dinilai, untuk khusus bidang penataan, pemerintahan daerah, dan ruang pemerintahan. Area pendekatan dan administrasi menggunakan estimasi kapasitas interaksi, sedangkan ruang pendampingan menggunakan estimasi kemampuan khusus.

Di tahun 2020, karena pandemi virus corona, Dinas Penguatan Perangkat Negara dan Perubahan Administrasi Indonesia hanya akan mengarahkan penilaian SPBE di wilayah tertentu dan komunitas perkotaan di Jawa Timur. Sementara itu, hasil penilaian SPBE lokal dan masyarakat perkotaan di Jawa Timur tahun 2019 menunjukkan 1 kota dengan predikat sangat baik, 20 kabupaten dan kota dengan predikat besar, dan 14 wilayah dan masyarakat perkotaan dengan predikat cukup, dengan 3 predikat daerah sangat rendah. Rekor SPBE normal untuk kabupaten dan kota di Jawa Timur adalah 2,59, sedikit lebih rendah dari fokus daftar SPBE publik 2,6. Melihat konsekuensi dari evaluasi SPBE, otoritas teritorial dan regional di Jawa Timur sebenarnya memiliki banyak hal untuk melakukan pembenahan, terutama otoritas publik yang masih dalam klasifikasi yang tepat dan kurang memadai.

Pelaksanaan SPBE Dalam Meningkatkan Pelayanan Perkara Di Pengadilan Agama Mojokerto

Kita pernah melayani persidangan yang ada di ternate, saksinya disini dan dilaksanakan disini. Tujuannya untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga terlepas dari pungutan. Biaya perkara permohonan langsung tanya di web yang melayani masyarakat. Kalau tinggal disini kira kira biaya panggilannya berapa? Karena penetapan biaya perkara itu yang menjalani aturan yang diperbolehkan, di urus dengan instansi yang bersangkutan berdasarkan radius. Kalau radius jaraknya jauh berarti mahal dan kalau jarak dekat berarti murah.

SPBE sudah mulai menyebar dari internal pengadilan, termasuk hakim, panitera, dan pegawai yang berurusan dengan meja 1 dan meja 2 saat bercerai melalui SPBE. Perlu juga disosialisasikan kepada advokat sebagai pionir SPBE berhasil. PERMA No. 1 Tahun 2019 sebenarnya menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah.

Sejak awal tahun 2019, Pengadilan Agama Mojokerto secara elektronik telah membuka tata cara administrasi perkara dan persidangan. Sejauh kualitas dan kuantitas perkara SPBE dapat diterima oleh pengadilan. Pelaksanaan Pengadilan Agama Mojokerto SPBE dalam (satu) tahun ini mengalami peningkatan. Sampai dengan Maret 2020, masih terdapat 5 (lima) kasus yang menggunakan SPBE, Pada tahap awal, semua pihak akan menggunakan SPBE, tapi kemudian dalam beberapa tahapan, partai enggan tetap menerapkan SPBE, namun beralih ke manual. sidang sederhana dan cepat di pengadilan menerapkannya karena pengadilan mematuhi hukum beracara ada di sana.

Sosialisasi SPBE kepada para advokat dan masyarakat sudah selesai. Secara umum, terdapat sarana dan prasarana yang memadai, seperti laptop, PC, ketersediaan Internet. Namun karena pembatasan personel sumber daya manusia, yaitu operator yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Oleh karena itu, pemantauan penuh waktu dan server Mahkamah Agung pendaftaran perkara melalui SPBE tidak selalu berhasil, dan butuh beberapa saat selama proses pemuatan. Namun, Pengadilan Agama Mojokerto siap mendukung pelaksanaan fasilitas SPBE, dll., Dengan menyiapkan layanan untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat membantu kapan saja diselesaikan melalui SPBE dan penyiapan sumber daya manusia di PTSP membantu pengacara yang akan didaftarkan oleh SPBE.

Hasil SPBE Dalam Meningkatkan Pelayanan Perkara Di Pengadilan Agama Mojokerto

Semuanya sudah pakai elektronik jadi tidak pakai manual lagi, dasarnya seperti itu, di semua instansi sudah berlaku itu. Apalagi keadaan Covid-19 ini semua orang tidak perlu berkerumun. Di web itu instansi yang dianggap sudah lulus nanti akan memperoleh predikat yang akan di berikan oleh kementrian birokrasi. Bahkan sekarang persidangan pun melalui teleconference.

Ujian terbesar bagi mereka yang telah melaksanakan SPBE terletak pada pandangan bergantung pada lapangan dalam atau luar untuk melangkah ke depan dan perlu melakukan perubahan pada jadwal yang telah dilakukan secara fisik sejauh lebih hari ini, suatu sikap yang konsisten mengikuti teknik manual tentu akan menggagalkan kemajuan dan pemanfaatan inovasi hukum. Memang, dalam periode ini penting untuk mengubah kerangka hukum untuk membaca kesulitan di kemudian hari.

D. Simpulan

Pelaksanaan SPBE pada Pengadilan Agama Mojokerto awal mula yang diwajibkan memakai aplikasi SPBE masih terbatas untuk Advokat/Pengacara dikarenakan dipercaya sanggup pada melaksanakan bercara secara elektronik adalah kondisi awal diharuskannya memiliki akun terdaftar yang pada validasi dari pihak Pengadilan Tinggi dimana lokasi dulu bersumpah sebelum melakukan registrasi perkara. Advokat yang sudah terverifikasi dari Pengadilan Tinggi, maka dapat mendaftarkan perkaranya melalui SPBE. Dan bila penggunaan akun tidak sinkron maka akan terdapat konsekuensi & dipercaya mekanisme yang tidak sinkron menggunakan tatacara mengenai pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Setelah mendaftarkan perkaranya langkah selanjutnya merupakan menunggu pembuktian dari registrasi masalah tersebut.

Daftar Rujukan

(Tecnológico, 2018) Tecnológico, T. Y. (2018). *No. 95*, 1–26.

Portal SPBE Nasional. (2018). Spbe.go.id. <https://spbe.go.id/tentang>

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI PENGADILAN AGAMA. (2018). Pa-Cimahi.go.id. <http://www.pa-cimahi.go.id/informasi-pengadilan/282-persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama>

A. S. Pudjoharsoyo, “Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)” (Jakarta, 13 Agustus 2019).

- <https://www.facebook.com/gamalthabroni>. (2021, February 5). *Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut Para Ahli - serupa.id*. Serupa.id.
<https://serupa.id/metode-penelitian/>
- Jurnal Hikmatina*. (2021). Unisma.ac.id. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh>
- Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*. (2020). Unisma.ac.id.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS>
- ThemeGrill. (2020, April 26). *Open Journal Systems Fakultas Agama Islam - Fakultas Agama Islam*. Fakultas Agama Islam. <http://fai.unisma.ac.id/open-journal-systems-fakultas-agama-islam/>
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Prestasi
Pustaka Publisir
- Sudarsono. 2001. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta : Rineka Cipta (Az-Zuhaili), Wahbah. 2011. Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Hoeve
<https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf>
- Super User. (2021, July 7). Beranda || Utama. Retrieved July 7, 2021, from Pa-mojokerto.go.id website: <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/>
- Mey Hariyanti. (2015, May 28). Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman - Kompasiana.com. Retrieved July 7, 2021, from KOMPASIANA website: <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>